

# STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MADALLENG DESA CEMBA KECAMATAN ENREKANG

*Financial Management Standards For Bumdes Madalleng Cemba Village, Enrekang District*

Fitriani<sup>1</sup>, Rani Laela Anggraeni<sup>2</sup>

Email : [fitri.fa29@gmail.com](mailto:fitri.fa29@gmail.com)<sup>1</sup>, [ranilalelaanggraeni07@gmail.com](mailto:ranilalelaanggraeni07@gmail.com)<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91131

## Abstrak

Permasalahan mendasar sehingga BUMDes Madalleng Desa Cemba belum mampu menerapkan Akuntansi Desa secara optimal dikarenakan perangkat BUMDes menganggap bahwa prinsip pelaporan yang disajikan dalam Akuntansi Desa sangat rumit sementara Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam hal pengelolaan keuangan kurang memiliki pengetahuan dalam hal tata kelola keuangan. Olehnya ini tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Standar Pengelolaan Keuangan yang dapat dijadikan sebagai Pedoman bagi BUMDes dalam mengelola Keuangan dengan tetap mengacu pada SAK ETAP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan Kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah Mendukung agar pengelolaan keuangan pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kecamatan Enrekang dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan sebuah format pelaporan yang mudah dipahami dan dapat dikerjakan oleh pengelola BUMDes. Hal mendasar yang perlu dipahami oleh pengelola BUMDes agar dalam penyusunan Laporan Keuangan dapat sesuai dengan SAK ETAP yakni memperbaiki pola pencatatan terhadap alur Kas baik yang diterima maupun yang dikeluarkan. Disusunnya Standar Pengelolaan Keuangan ini diharapkan pengelola BUMDes kedepannya telah mampu untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin besar dan tujuan partisipatif yang diharapkan dapat berjalan secara maksimal

**Kata Kunci:** Standar, Pengelolaan Keuangan, BUMDes

## Abstract

*The basic problem is that BUMDesMadalleng, Cemba has not been able to implement Village Accounting optimally because BUMDes officials consider that the reporting principles presented in Village Accounting are very complicated while the Human Resources they have in terms of financial management lack knowledge in terms of financial governance. Therefore, the goal to be achieved in this research is to find out the Financial Management Standards which can be used as a guideline for BUMDes in managing finances while still referring to SAK ETAP.*

*The method used in this research is a qualitative approach. The results obtained in this study support that financial management at BUMDesMadallengCemba, Enrekang District can run well, a reporting format is needed that is easy to understand and can be carried out by BUMDes managers. The basic thing that needs to be understood by BUMDes managers in preparing Financial Reports can be following SAK ETAP, namely improving the pattern of recording cash flows both received and issued. The preparation of these Financial Management Standards is expected that BUMDes managers in the future will be able to improve their financial management so that the level of public trust is getting bigger and participatory goals are expected to run optimally*

**Keywords:** Standard, Financial Management, BUMDes.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak perubahan terhadap paradigma pengelolaan desa yang selama ini terkesan hanya sebagai objek pembangunan namun melalui aturan ini desa dijadikan sebagai subjek dan ujung tombak dalam pengelolaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, (Kemenkeu, 2017)

Pemberlakuan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah menghasilkan beberapa perubahan legal yang mendasar dalam pengaturan desa dan juga mempertegas tentang status Desa yang dalam aturan ini didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasar pada definisi tersebut The SMERU Research Institute (2021) memandang bahwa kewenangan yang dimiliki oleh desa secara legal telah mendapat pengakuan terutama melalui asas rekognisi (pengakuan kewenangan berdasarkan hak asal-usul) dan subsidiaritas (pengakuan kewenangan lokal berskala desa), dengan berdasar pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Optimalisasi peran BUMDes yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian di desa yang dianggap masih rendah, pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor seperti kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung tata kelola BUMDes dan hal mendasar lainnya yakni akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan yang belum memenuhi standar pengelolaan keuangan sangat berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam mendukung peran BUMDes.

Permasalahan tersebut juga diuraikan oleh lit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha (2021) dalam penelitiannya bahwa Eksistensi BUMDes secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 awal telah tercatat 46 ribu atau lebih dari 61 % desa di Indonesia telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hanya saja sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan masih banyak BUMDes dapat dikatakan jalan ditempat, hal ini diakibatkan karena beberapa faktor seperti BUMDes belum memiliki Badan Hukum ditambah lagi kemampuan Sumber Daya yang dimiliki dapat dikategorikan rendah.

Masalah tata kelola yang kurang baik akibat rendahnya kualitas pengelola BUMDes tentunya juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan BUMDes, hal ini ditegaskan oleh Sisti Nurjana (2020) bahwa masalah tata kelola yang kurang baik akan sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan ditambah lagi kondisi masyarakat desa yang juga masih banyak belum memahami tujuan sebenarnya dari kehadiran BUMDes,

Sehingga dengan fenomena ini sesungguhnya sangat menimbulkan kekhawatiran terhadap optimalisasi penggunaan dana desa yang disalurkan ke BUMDes. Oleh karena itu untuk menjawab kekhawatiran tersebut maka keterlibatan semua pihak harus mendukung dalam hal pencarian solusi untuk menghilangkan risiko-risiko yang dapat merugikan BUMDes.

Gambaran tersebut dikemukakan oleh Dian Saputra (2021) dalam hasil penelitiannya bahwa BUMDes belum mampu menyelenggarakan proses pencatatan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip Akuntansi Desa, hal ini dikarenakan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia masih sangat rendah.

Kondisi ini juga ditemui dalam sistem pengelolaan keuangan pada BUMDes Madalleng yang ada di desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dimana dari hasil pencermatan yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara konvensional sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap jumlah modal, penerimaan dan juga asset dari BUMDes.

Permasalahan mendasar sehingga BUMDes Madalleng Desa Cemba belum mampu menerapkan Akuntansi Desa secara optimal dikarenakan perangkat BUMDes menganggap bahwa prinsip pelaporan yang disajikan dalam Akuntansi Desa sangat rumit sementara Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam hal pengelolaan keuangan kurang memiliki pengetahuan

dalam hal tata kelola keuangan.

Berdasar pada gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Cemba terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya pada sistem tata kelola keuangan BUMDes Madalleng, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan dimana tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang Akuntansi, sehingga untuk mendukung agar BUMDes tetap menyajikan laporan keuangan maka dibutuhkan sebuah standar yang dapat dijadikan sebagai acuan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan yang mendasari untuk menggunakan metode ini dimana sebuah penelitian diharapkan mampu menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami.

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Standar yang dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba Kecamatan Enrekang sehingga dapat mengelola Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng yang berada di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Domuen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2022-Februari 2023. Dalam hal pencermatan terhadap standar yang dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba Kecamatan Enrekang sehingga dapat mengelola Keuangan sesuai SAK ETAP, maka informan yang dipandang layak untuk memberikan gambaran terhadap pengelolaan keuangan di BUMDes Madalleng Desa Cemba yakni :

1. Kepala Desa Cemba Kecamatan Enrekang
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng
3. Bendaharawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. **Metode Observasi (Pengamatan)**
2. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**
3. ***Browsing Internet***
4. **Metode Dokumentasi**
5. **Metode Wawancara**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

#### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam melakukan reduksi data penyajian yang sering dilakuka adalah dengan teks yang bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

### 4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel. Termasuk dalam hal ini jumlah plafond kredit yang diajukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan BUMDes Madalleng dengan SAK ETAP

No	Ketentuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	Pengelolaan Keuangan BUMDes	Keterangan
1	Penyajian Wajar	Sesuai	BUMDes pada dasarnya telah mampu melakukan penyajian secara wajar dimana arus kas dicatat sesuai dengan jumlah pembelaan dan juga jumlah pene rimaan walaupun belum mampu menggambarkan sistem pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi
2	Kepatuhan Terhadap SAK ETAP	Belum Sesuai	BUMDes belum mampu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebab belum memahami dengan baik pola pencatatan sesuai dengan SAK ETAP
3	Penyajian yang Konsisten	Belum Sesuai	Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes masih bersifat sangat sederhana sehingga tidak dapat mengukur terhadap terjadinya perubahan arus kas sebagaimana diharapkan dalam pencatatan SAK ETAP
4	Laporan Keuangan Lengkap	Belum Sesuai	Bahwa pola laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh BUMDes saat ini lebih kepada pencatatan secara konvensional, walaupun pada pencatatan tersebut tergam bar arus Kas Masuk dan Keluar namun belum

			dapat mencerminkan sistem penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP.
--	--	--	---

*Sumber : Hasil Penelitian pada BUMDes Madalleng Tahun 2022*

Gambaran yang diperoleh dari hasil pencermatan terhadap tingkat kesesuaian Laporan Keuangan yang dikelola oleh BUMDes Madalleng dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) sebagaimana dituangkan pada Tabel 1 bahwa Pengelola BUMDes Madalleng secara umum telah berupaya untuk dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang diperoleh dari Desa sebagai Modal BUMDes dalam membiayai beberapa unit usaha, walaupun pola yang dilakukan masih belum sesuai dengan prinsip pelaporan dalam SAK ETAP.

Permasalahan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hal yang secara umum hampir ditemui pada sekian banyak BUMDes di Indonesia. Gambaran tersebut juga menjadi temuan pada beberapa hasil penelitian.

Gambaran tentang kondisi BUMDes yang terkendala dalam hal pengelolaan keuangan juga diuraikan oleh lit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha (2021) bahwa pada tahun 2020 awal telah tercatat 46 ribu atau lebih dari 61 % desa di Indonesia telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hanya saja sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan masih banyak BUMDes dapat dikatakan jalan ditempat, hal ini diakibatkan karena beberapa faktor seperti BUMDes belum memiliki Badan Hukum ditambah lagi kemampuan Sumber Daya yang dimiliki dapat dikategorikan rendah.

Persoalan Badan Hukum dari BUMDes saat ini oleh Pemerintah telah dilakukan upaya agar BUMDes mendapatkan kemudahan untuk hal tersebut, hanya saja untuk persoalan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah saat ini belum mampu berbuat banyak, sebab hampir semua penelitian selalu memberikan sorotan terhadap tingkat kemampuan dari SDM khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Christy Audina Tenda, dkk (2022) dalam hasil penelitian yang dilakukan menyoroti bahwa pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes masih dilakukan secara sederhana dan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SAK ETAP. Demikian pula pada kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Aristha Purwantari Sawitri, dkk. (2020) dimana fokus kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada Pengelola BUMDes dalam hal Tata Kelola Keuangan, hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengetahuan dari BUMDes memang membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan.

Menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola BUMDes MADalleng Desa Cemba yang tentunya hal ini juga terjadi pada beberapa BUMDes lainnya, maka dalam penelitian ini mencoba menyusun sebuah konsep pelaporan keuangan yang dapat dijadikan pedoma oleh BUMDes dalam menyusun Laporan Keuangan berdasarkan standar yang berlaku.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar pada hasil yang diperoleh dan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan Standar Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madalleng Desa Cemba Kecamatan Enrekang sebagai berikut :

Mendukung agar pengelolaan keuangan pada BUMDes Madalleng Desa Cemba Kecamatan Enrekang dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan sebuah format pelaporan yang mudah dipahami dan dapat dikerjakan oleh pengelola BUMDes. Hal mendasar yang perlu dipahami oleh pengelola BUMDes agar dalam penyusunan Laporan Keuangan dapat sesuai



dengan SAK ETAP yakni memperbaiki pola pencatatan terhadap alur Kas baik yang diterima maupun yang dikeluarkan.

Disusunnya Standar Pengelolaan Keuangan ini diharapkan pengelola BUMDes kedepannya telah mampu untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin besar dan tujuan partisipatif yang diharapkan dapat berjalan secara maksimal.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Memudahkan pengelola BUMDes dalam menyusun Laporan Keuangan maka diharapkan agar Pemerintah Desa dapat memfasilitasi BUMDes dengan Perangkat IT seperti Komputer dan Print, sebab dengan dukungan perangkat IT semacam ini BUMDes dapat melakukan pencatatan dengan berbasis Aplikasi.
2. Agar dapat meningkatkan Kinerja BUMDes dalam pengelolaan Keuangan dibutuhkan pendampingan oleh mereka yang memahami tentang permasalahan Akuntansi, agar pendampingan ini dapat berjalan maksimal maka Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan atau program studi dibidang Akuntansi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, 2022. Disertasi : *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Enrekang*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2009. *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya
- Andi Mappiare AT, 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama
- Apryanto, J. Khairani, S. & Pratiwi, R. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Pada Pengusaha Budidaya Lele Mariani.
- BAPPENAS, 2017. Menuju Perencanaan Profesional : Simpul Perencanaan. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas. Volume 29 Tahun 14 April 2017
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Devinta Indah Sari Sinaga, Nurlaila, dan Rahmat Daim Harahap. 2022. Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo BandringKebupaten Asahan. SibatikJournal Volume 1 Nomor 3 (Februari 2022).
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. I., Ulantari, N. W., Dewi, D. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 95-101.
- Herry Kamaroesid, 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2015. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- lit Novita Riyanti, Hendri Hermawan Adinugraha, 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul), Jurnal Al-Idārah Volume 2, No 1, Februari 2021

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2022. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan : Alokasi Anggaran Dana Desa Provinsi dan Kabupaten Tahun 2015-2022.
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Pemerintah Desa* , Vol 1. Hal 34-44.
- Norkamsiah, Kesuma, A. I., & Setiawaty, A. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 13*, 151-163.
- Oktavaia, P. D., & Sunrowiyati, S. (2019). Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan UD. Karya Tunggal. *Jurnal PETA*, 16-32
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Putri Amalia Rizqi. 2019. Skripsi : Penyusunan Laporan Keuangan BumDesa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa* (F. Insi (ed.)). Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Setiyowati, S. W., Sari, A. R., & Nurbatin, D. (2018). *Akuntansi Keuangan dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sisti Nurjanah, Mukhzarudfa, dan Yudi, 2020. Penerapan Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, Vol. 5 No. 4, Oktober – Desember 2020: 243-257.
- Suwintari, N. A., Kalangi, L., & Wangkar, A. 2018. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Terhadap Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Bahaga Manado. *Jurnal Riset Akuntansi GoingConcern*, 399-409.
- The SMERU ResearchInstitute*, 2021. Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. The SMERU ResearchInstitute. ISBN 978-602-7901-81-0 ISBN 978-602-7901-82-7 (PDF)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
- Victorson Taruh dan Usman, 2021. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi Volume 01*, Nomor 01, Bulan November 2021
- Zulkarnain, R. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Ilmu hukum*, 424-438.